

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI SAYURAN ANTARA *SUPPLIER* DENGAN PEDAGANG
SAYURAN**

(Studi Kasus Di Pasar Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram)



Oleh:

WIWIN ANGGRIANI

NIM: 180201042

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI SAYURAN ANTARA *SUPPLIER* DENGAN PEDAGANG
SAYURAN**

(Studi Kasus Di Pasar Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

WIWIN ANGGRIANI

NIM: 180201042

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Wiwin Anggriani, NIM: 180201042 dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Sayuran Antara Supplier Dengan Pedagang Sayuran, Pasar Pagensangan Kec. Mataram Kota Mataram” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I,


Dr. H. Musawar, M.Ag.

NIP. 196912311998031008

Pembimbing II,


Nasrullah, M.H.

NIP. 198602052019031009

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram _____ 2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Wiwin Anggriani

NIM : 180201042

Jurusan /Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / HES


Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran

Antara *Supplier* Dengan Pedagang Sayuran

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Musawar, M.Ag.
NIP. 196912311998031008

Pembimbing II,


Nusrullah, M.H.
NIP. 198602052019031009

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Wiwin Anggriani, NIM: 180201042 dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Sayuran Antara *Supplier* Dengan Pedagang Sayuran di Pasar Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram,” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 31 Agustus 2022

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag

Pembimbing I

Nasrullah, M.H

Pembimbing II

Dr.Gazali, M.H.

Penguji I

Wawan Andriawan, M.Kn

Penguji II

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M. Ag.
NIP.197110171995031002



“Semua keberhasilan terbaik anda, datang setelah kekecewaan besar yang anda hadapi dengan sabar”

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah subhanahuwata’allah atas segala kekuasaan dan karunia-nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh syukur skripsi ini. Penulis persembahkan untuk orang tua saya Bapak Dahlan dan Ibu Sri Ningsi. Yang paling saya cintai dan sayangi melebihi apapun, Terimakasih untuk setiap detik yang selalu berharga dan bermakna dalam hidup karena cinta kasih seperti surge yang selalu dilayangkan dalam doa, kesabaran serta perjuangan yang tidak mengenal lelah Terimakasih dan untuk Afriadin S.I.P dan kakak, nenek saya dan adiku tercinta, terimakasih karena kasih sayang serta dukungannya selama ini”

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Dr. H. Musawar, M. Ag. Sebagai Pembimbing I dan Nasrullah, M.H. Sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Syukri, M.Ag sebagai ketua jurusan;
3. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah;
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama dikampus tanpa pernah selesai.

5. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), kelas angkatan 2018 yang tidak bisa hitung satu persatu, terimakasih untuk empat tahun terakhir yang berkesan, setiap momen akan selalu membekas dalam ingatan.
6. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.
7. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan dukungan penuh hati untuk saya dan semangat tiada henti serta do'a sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 2022

Penulis

Wiwin Anggriani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	
PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS	
PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIASKRIPSI.....	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BABI: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumus Masalah.....	5

C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Ruang Lingkup dan setting penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	8
1. Jual Beli Dalam Perpektif Fiqih.....	8
2. Keberadaan <i>Supplier</i> dan Penjual Dalam Jual Beli	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
I. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	20
BAB II: PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah Berdirinya Pasar PagesanganKec. Mataram Kota Mataram	39
2. Letak Geografis	40
3. Keadaan Penduduk Kelurahan Pagesangan	41
4. Keadaan Sosial Ekonomi Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram.....	42
B. Praktik jual beli sayuran yang dilakukan antara <i>supplier</i> dengan pedagang sayuran Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram	45

BAB III: PEMBAHASAN.....	51
A. Analisis terhadap praktik jual beli sayuran antara <i>supplier</i> dengan pedagang sayuran di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram.....	51
B. Tinjauan fiqh Mu’amalah terhadap praktik jual beli sayuran antara <i>supplier</i> dengan pedagang sayuran di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram	53
BAB IV: PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2 Daftar Dokumentasi,67

Hasil Wawancara



Perpustakaan UIN Mataram

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAYURAN ANTARA *SUPPLIER* DENGAN PEDAGANG SAYURAN

(Studi Kasus Di Pasar Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram)

Wiwin Anggriani

180201042

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Sayuran Antara *Supplier* Dengan Pedagang Sayuran (Studi Kasus Di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan praktek transaksi jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual di Pasar Pagesangan menurut fiqih muamalah dengan permasalahan bahwa dalam prakteknya ada perbedaan ketika akad berlangsung dengan akad setelah disepakati bersama, dimana barang yang diterima oleh penjual tidak sesuai dengan pemesanan awal, ada unsur percampuran barang yang tidak layak untuk di jual. Dengan demikian, terjadi perbedaan antara sebelum akad dan setelahnya, apabila seseorang dapat menjaminkan barangnya maka dia juga harus dapat mempertanggung jawabkan hasil akhirnya. Kemudian dalam hal penyampaian sifat-sifat barangnya ada beberapa yang sifatnya disembunyikan, dalam arti barang tersebut seharusnya dipormosikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi hanya sebagian saja yang menurutnya penjual tidak boleh

mengetahuinya. Dengan demikian, dapat mengakibatkan salah satu pihak menjadi rugi. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah berikut: 1. Bagaimana praktek penjual yang dilakukan oleh para *supplier* kepada penjual di pasar pagesangan kecamatan Mataram Kota Mataram? 2. Bagaimana praktek penjualan yang dilakukan oleh para *supplier* kepada penjual di pasar pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram menurut fiqh muamalah? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah: 1. Untuk menjelaskan praktek penjualan yang dilakukan oleh para *supplier* kepada penjual di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram. 2. Untuk menjelaskan praktek penjualan yang dilakukan oleh para *supplier* kepada penjual di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram menurut fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknis analisis data menggunakan penyajian data berupa reduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan dan bahwa: 1. Praktek penjualan yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di pasar Pagesangan Kecamatan Kota Mataram adalah menggunakan kiloan, pemesanan dan borongan, serta ada beberapa hak dan kewajiban dari penjual yang belum terpenuhi. 2. Praktek penjualan yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota

Mataram menurut fiqh muamalah masih ada beberapa syarat dan rukunnya yang belum terpenuhi.

Kata Kunci: Hukum Jual beli, Perspektif Fiqh Muamalah, *Supplier* dan Penjual.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, mempunyai nilai sebuah keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal, komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat ritual (ibadah) maupun sosial (Mu'amalah). Universal berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. Keuniversalan ajaran Islam tersebut tampak jelas sekali terutamadampak aspek mu'amalah, yang selalu mengalami dinamika perubahan seiring dengan adanya pola perkembangan kebudayaan masyarakat karena adanya kemajuan dibidang teknologi dan ekonomi. Sebagai agama yang *rahmatanlil'alam*, Islam mengatur sistem perekonomiannya bersifat dinamis menurut dimensi ruang dan waktu yang memberikan pandangan tidak dari sudut pandangan kapitalis maupun dari sudut pandang sosialis.

Manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimahluk sosial, dalam hidupnya

manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama yang lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.¹

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan.² Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *hukum muamalat*.

Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti sholat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai Mu'amalah. Karena itu, masalah perdata dan pidana pada

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11-12

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.1

umumnya digolongkan pada bidang mu'amalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang mu'amalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu *munakahat* (Perkawinan), *jinayat* (Pidana) dan mu'amalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Salah satu aspek ekonomi yang paling besar mendapatkan perhatian ajaran Islam adalah masa transaksi perdagangan atau jual beli, hal ini dikarenakan jual beli merupakan salah satu jenis usaha meningkatkan kesejahteraan hidup yang memiliki permasalahan dan liku-liku sendiri, dimana jika dilaksanakan tanpa diikuti oleh aturan dan norma-norma tepat maka usaha yang dilaksanakan menjadi tidak sah.

Perjanjian/akad jual beli adalah salah satu pihak berjanji akan menyerahkan obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Secara historis jual beli dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu melalui tukar-menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum. Dengan demikian dalam Islam jual beli justru dianjurkan, sedangkan setiap transaksi harus saling

jujur. Harus sesuai dijanjikan tidak saling ingkar janji dengan kesepakatan yang sudah dijanjikan diawal akad. Adapun ayat yang menjelaskan dasar hukum perdagangan jual beli antara firman Allah yang berbunyi:

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 91-92:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ

دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ

وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Perpustakaan UIN Mataram

Artinya: *“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu).sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan*

yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjianmu) sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya allah hanya mengujimu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”³

Didalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbisnis seperti halnya selalu melakukan janji dengan barang yang layak diperjual belikan, akan tetapi tidak menepati janji terhadap pedagang dengan alasan untuk ambil keuntungan lebih banyak.

Kegiatan perdagangan yang terutama ialah membawa barang-barang dari produsen (penghasilan) ke tempat-tempat konsumen (pemakai) atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ke tempat-tempat kekurangan.⁴

³*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat an-Nahl Ayat 91-92.

⁴ Abdul Ghufur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 40-41.

Perdagangan bisa dikelompokkan (digolongkan) menurut cara-cara menjual barang yaitu perdagangan yaitu perdagangan besar (orang disebut pedagang besar), yaitu yang menjualnya barang semata-mata kepada pedagang lagi (distributor, dealer dan pedagang-pedagang eceran), artinya tidak langsung kepada konsumen (pemakai).

Perdaganga kecil (orangnya disebut pedagang kecil atau pedagang eceran), yaitu yang menjualnya barang langsung kepada konsumen akhir. Sedangkan perdagangan menengah yaitu perdagangan yang menjual barang tidak ada ketentuan khusus; kadang-kadang langsung kepada konsumen, kadang-kadang kepda pedagang lagi.⁵

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sendirinya, sehingga membutuhkan bantuan orang lain, yang kemudian akan membentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli merupakan kajian yang harus

⁵Mohd Saifulloh Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahan*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h.1

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi. Jual beli merupakan salah satu bentuk perbuatan muamalah yang disyariatkan Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berhubungan antara seorang atau kelompok satu sama lainnya untuk tolong menolong sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2.

Artinya: *Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*⁶.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang layak untuk dikaji dalam permasalahan tentang jual beli yang dilakukan oleh pedagang *supplier* atau pemasok sayuran di pasar pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram. Salah satu diantaranya adalah masalah kualitas barang *supplier* tersebut. Ketika apa yang telah disepakati dengan setelah pembayaran sudah berbeda, dimana seharusnya kesepakatan awal hingga akhir kualitas barangnya dapat terjamin dengan baik sesuai

⁶Depan RI. *Al-Quran dan terjemahannya*,. (Semarang: Kroya toha Putra, 1989),hl. 157

dengan akad di awal, akan tetapi kenyataannya objek jual beli disini tidak dapat dijamin baik barangnya.

Untuk memahami ketentuan-ketentuan jual beli (muamalah) yang baru timbul sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan suatu pemikiran-pemikiran baru yang disebut dengan ijtihad (pendapat Ahli Fiqih). Ijtihad memiliki peranan yang amat besar dalam mengembangkan Islam terutama dalam bidang muamalah, sebab tidak diragukan lagi bahwa akibat pesatnya kemajuan zaman disaat ini telah menimbulkan berbagai persoalan terutama tentang jual beli yang dibutuhkan setiap hari, terlebih apalagi dunia usaha (bisnis) dan persoalan dalam perekonomian dan keuangan dalam jual beli. Hal ini sudah pernah dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman terdahulu.

Terlepas dari semua itu berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat (penjual-pembeli) telah berpengaruh terhadap ketetapan hukum yang ada, khususnya hukum Islam. Karena bagaimana pun juga hukum Islam memiliki pengaruh besar terhadap pelaksana jual beli. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan perintah syariat yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Agar tidak menyimpang dari semua itu,

maka diharapkan adanya penepatan hukum yang belum ada nasnya baik dalam al-quran dan al-hadist maupun hukum yang berdasarkan ijma' (keepakatan pendapat ulama').

Kajian ini difokuskan pada praktik jual beli sayuran antara *supplier* dengan pedagang sayuran. Dari paparan diatas perlu kiranya diketahui beberapa hal berkaitan dengan jual beli yang patut diperhatikan oleh mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli. Bahkan jika diteliti secara seksama, setiap orang tentulah selalu bersentuhan dengan kegiatan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli wajib diperhatikan karena keterpenuhan syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan batas-batas syariat dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan Allah swt.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara (studi pendahuluan), peneliti melihat ada kecenderungan praktik jual beli sayuran antara *supplier* dengan pedagang sayuran oleh para pelaku tidak memenuhi janji dan tidak jujur dengan keadaan barang sehingga pihak pedagang sayuran merasa dirugikan.

Dalam konteks ini, Islam mengatur bahwa objek dalam jual beli harus yang bersih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Objek yang mendatangkan kemudharatan bagi penjual ataupun pembeli tidak dibenarkan oleh syara. Sedangkan kejadian tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh al-quran dan hadis sehingga mereka melakukan hal yang dilarang.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang pelaksanaan praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* dengan pedagang sayuran yang ada di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram, maka penyusunan tertarik membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAYURAN ANTARA SUPPLIER DENGAN PEDAGANG SAYURAN (Studi Kasus di Pasar Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram)”**

B. Rumus Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli sayuran dari *supplier* kepada pedagang sayuran di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli sayuran antara *supplier* dengan pedagang sayuran di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Agar hasil penelitian ini juga dapat di gunakan sebagai referensi dasar di penelitian selanjutannya. Maka diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, praktis, secara individu, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi praktik pelaku pedagang sayuran.

- a. Secara teoritis yaitu dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya mu'amalah. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan referensi untuk penelitian dan pengkajian lebih lanjut.

- b. Secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan sebagai sumbang saran pemikiran dan pengetahuan tentang pandangan hukum islam dari system jual beli sayuran yang di lakukan para *supplier* kepada penjual di pasar.
- c. Secara individu yaitu sebagai mahasiswa yang masih mengikuti pendidikan S1 pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram serta pengetahuan dan pengalaman.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk menghindari terjadinya bias dalam penelitian ataupun dalam pembahasan sehingga sebuah karya tidak mampu menjelaskan esensi bahasanya kepada pembaca maka perlu dipaparkan ruang lingkup penelitian.⁷

Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli sayuran

⁷Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 2005), h.1

antara *supplier* dengan pedagang sayuran di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram. Dengan subjek penelitian yaitu bagaimana praktik jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual di pasar. Studi kasus di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram.

Adapun yang melatar belakagin penelitian mengambil lokasi tersebut yaitu: lokasinya dekat dan dapat terjangkau di pasar pagesangan mataram.

E. Telaah Pustaka

Kajian ini dimaksud untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum jual beli dan prakteknya, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mahgfiroh (03380460), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan”⁸

⁸Siti Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Buah Secara Borongan, (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 10 Januari 2022, Pukul 9.30 Wita.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli Buah secara Borongan di Pasar Giwangan Yogyakarta. Jual beli dengan sistem borongan pada buah di pasar juga dapat menimbulkan ketidakjelasan karena pembeli hanya melihat ini sebagian dan tidak keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena buah yang dijual terdapat barang yang belum matang dan perbedaan ukuran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pertama, sama-sama menerapkan tentang larangan jual beli dan praktek jual beli dengan tidak menepati janji pada awal akad yang dilakukan oleh penjual dipasar tersebut, dan kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi. Adapun perbedaan penelitian ini adalah cara penerapan *supplier* antara penjual dipasar yang dimana skripsi ini sistem borongannya tidak melihat semua buah tersebut sedangkan penulis ini sistemnya melihat semua barang dari *supplier* tapi barang yang diterima oleh pedagang tidak sesuai dengan apa yang dilihat diawal dan tempat penelitian yang dimana tempat penelitian yang terdahulu di pasar Giwangan Yogyakarta.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin (03210074), dengan judul “ Tinjauan fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan”.

Skripsi ini bahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di desa kelomayan kecamatan wonodadi kabupaten Blitar.⁹ Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli dengan system borongan semua obyek tidak dapat di lihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur (ketidakjelasan yang dapat menimbulkan penipuan) pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah mengenai objeknya yaitu jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual dipasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram mengandung ketidakjelasan pada kualitas sayur yang dijual oleh *supplier* tersebut.

⁹Ahmad Syaifuddin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan, (Studi Kasus di Desa Kelomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”, (Skripsi: UIN Malang, Malang, 2007), dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses tanggal 10 januari 2022, 9.30 Wita.

3. Skripsi yang ditulis oleh Saparwadi (152091032), dengan judul” Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Bensin Eceran”. Skripsi ini bahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli bensin eceran di Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

Dari jual beli bensin eceran karena jual beli dengan sistem dengan takaran yang tidak sesuai dan tidak pasti.¹⁰

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur praktek jual beli pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi ini yaitu dengan penulis lebih fokus ke sistem barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara *supplier* dengan pedagang karena barang yang di kirim tidak sesuai. Sedangkan skripsi diatas lebih takarannya yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli yang ingin mengambil keuntungan sendiri sehingga merugikan pihak lain.

¹⁰Suparwadi, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Bensin Eceran, (Studi Kasus di desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2014).

F. Kerangka Teori

1. Jual Beli Menurut Perspektif Fiqih

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum yang digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Secara bahasa jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun secara istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqih yaitu tukar-menukar barang dengancara tertentu atau tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan.¹¹

¹¹Abdul Aziz Muhamad Azzam, *fiqh Muamalat Sistem Tranaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, h.25)

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹²

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'al Bai'* adalah pertukaran harta dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.¹³

Dari definisi yang dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantaranya kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya berupa uang kepada penjual.

b. Dasar Hukum Jual Beli

¹²Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin. S, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.22

¹³Wahbah Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.26

Orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak sah (*fasid*). Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan bermuamalah segala sikap dan tindakan dapat memberi manfaat bagi diri dan orang lain serta terhindar dari kerusakan Agama dan masyarakat. Adapun landasan yang menjadi dasar hukum dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Landasan Al-Quran Firman Allah

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.*¹⁴

Dalam hadist lain juga dijelaskan sebagai berikut:

Artinya: *Dari Ripa'ah bin Rapi r.a bahwasanya Nabi saw pernah di tanyai, dengan tanganya sendiri dan semua jual beli yang bersih.*¹⁵

¹⁴Al-Quran dan Terjemahannya, (PT.Karya : toha putra, 1996) hl 36

¹⁵Abu Bakar Muhamad *Fiqih sunah Jilid 12*, (Bandung :PT Al'Marip, 1996), h

Jelas sudah Allah melarang hamba-nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang *bathil*. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia yang dengan jalan yang *bathil* mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah SWT. Dengan melanggar perintah-nya.¹⁶

- 1) Sabda Rasulullah SAW, hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ

الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: usaha apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha tangan

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h.499

manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.
(HR. Al-Bazzarr dan Al-Hakim).¹⁷

2) Ijma’

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma’* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompetensi yang harus diberikan.¹⁸

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan diatas, disimpulkan bahwa praktik akad atau transaksi jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara’ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul, ijab dan qabul tidak di wajbkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup

¹⁷ Al-Hafizd Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al-Tauzi.t. Th), h.165

¹⁸Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muam’alah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.73

dengan saling memberi tanpa ijab qabul sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.¹⁹

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:²⁰

- 1) Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli),
- 2) Adanya shigat (lafal ijab dan qabul),
- 3) Adanya barang yang di perjual belikan, dan
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.

d. Syarat Jual Beli

1) Syarat-syarat pelaku akad adalah sebagai berikut:²¹

- a) Berakal, pelaku baik penjual dan pembeli tidak terkeco, maka dari itu pelaku harus merupakan orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak sah jual belinya.
- b) Kehendak pribadi, maksud dari hal ini adalah jual beli yang dilakukan bukan merupakan sebuah paksaan dan atas kehendak sendiri.
- c) Tidak *mubazir*.

¹⁹Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.750-751

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.115

²¹Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah I*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), h.107

d) *Baligh*

2) Syarat Objek akad:²²

a) Suci, barang yang najis tidak sah diperjual belikan.

b) Memiliki manfaat.

c) Barang dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya.

d) Milik penuh dengan pengusaha penuh. Barang yang dijual merupakan miliknya sendiri yang sah, jika barang tersebut milik orang lain, dia harus diberi kuasa penuh atas barang tersebut untuk dijual.

e) Barang tersebut diketahui kedua belah pihak.

Adapun, barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang sudah diketahui wujud dan keterangan barangnya oleh kedua belah pihak.

3) *Syarat Shigat* atau *ijab qabul*

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara

²²*Ibid.*, h.109

jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa, dan akad nikah.²³

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Orang yang mengucapkan telah *akilb aligh* dan berakal atau telah berakal.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah jual beli tersebut.

e. Macam-macam Jual Beli

²³Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, Cet Ke-1 (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.829

²⁴Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. Ke-1(Makasar: Alauddin University Press, 2012) h.121

Jual beli dapat ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut *syara'* dan jual beli yang batal menurut *syara'*, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).²⁵

- 1) Jual beli berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat yaitu:
 - a) Jual beli *salam* (pesanan), jual beli ini adalah jual beli melalui pesanan, jual beli ini adalah dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
 - b) Jual beli *Muqoyadhah*, jual beli ini adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar beras dengan beras.

²⁵Ibnu Mas'ud & Zainal Arifin S, *Fiqh Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap*, h.31

c) Jual beli *Muthlaq* jual beli ini adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, jual beli ini adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²⁶

2) Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, yaitu:

a) Jubeli yang menguntungkan (*al-Murabahah*).

b) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual barang dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*).

c) Jual beli rugi (*al-Khasarah*)

d) Jual beli *Musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti ini lah yang berkembang saat ini.

f. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Syari'at Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai dalil yang

²⁶Diyamuddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.102

menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak:

- 1) Jual beli yang mengandung *riba*.
- 2) Jual beli *'inah*, jual beli ini adalah menjual sesuatu benda dengan harga lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutupi hutangnya.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur *gharar*, jual beli ini adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya.
- 4) Jual beli *muzabanah*, jual beli ini adalah seperti menjual kurma yang masih berada dipohon dengan kurma yang telah dipetik.²⁷

2. Keberadaan *Supplier* dan Penjual Dalam Jual Beli

- a. *Supplier* atau pemasok secara umum adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke

²⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar & Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h.39-40

perorangan atau perusahaan agar bisa dijadikan produk barang atau jasa yang matang.²⁸

- b. Fungsi dan tugas *supplier*, *supplier* mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting di dalam rantai suplai produk yang disalurkan ke konsumen. Pertama *supplier* harus memastikan bahwa mentahnya bersedia untuk pihak yang memerlukan. Kedua, *supplier* harus memastikan bahan mentahnya bisa diterima oleh pihak pembeli dengan keadaan baik. Ketiga, mereka harus mengatur proses penyimpanan bahan mentah dengan baik sebelum disalurkan ke pihak yang memerlukan. Terakhir, para *supplier* juga mengatur pengiriman bahan baku secara tepat waktu kepada perusahaan yang memerlukan atau pedagang.²⁹

- c. Cara kerja *supplier*, Dijaman yang serba canggih seperti saat ini, ada banyak kegiatan yang dijalankan oleh pihak *supplier* untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Secara singkat, ada lima hal utama yang harus dilakukan oleh pihak *supplier*. Pertama,

²⁸ "Jenis-Jenis Supplier", dalam <https://www.ireappos.com> diakses, tanggal 03 Januari 2022, Pukul 10.06 Wita.

²⁹ "Fungsi Supplier", dalam <http://www.ekrut.com> diakses, tanggal 03 Januari 2022, Pukul 10.10 Wita.

supplier harus memenuhi pengadaan bahan mentah. Kedua, memberikan informasi terkait bahan baku. Ketiga, melakukan proses pemasaran yang ampuh. Keempat, bekerjasama dengan para pebisnis, dan menjaga kualitas bahan.³⁰

Pedagang adalah orang yang melakukan penjualan atau perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Pedagang grosir atau *Supplier*

Pedagang grosir atau *supplier* adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsennya untuk dijual ke penjual atau pengecer. *Supplier* juga disebut sebagai pemasok kepada penjual atau pengecer.³¹

b. Penjual

Penjual atau pedagang eceran adalah orang yang semua kegiatan yang berhubungan kepada

³⁰“Arti Supplier”, dalam <http://accurate.id>, diakses, tanggal 10 Januari 2022, Pukul 08.40 Wita.

³¹Indriyo Gito Sudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014), h.285

konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk diperdagangkan lagi.

Supplier memegang peran penting dalam berlangsungnya transaksi jual beli dipasar. Dalam hal ini penjual perlu untuk bekerjasama dengan *supplier* sebagai pemasok barang untuk para penjual yang berjualan dipasar, pemilihan *supplier* yang tepat akan menguntungkan penjual dipasar juga meningkatkan kepercayaan pelanggan atau pembeli dipasar. Penjual juga harus teliti dalam memberi barang dari *supplier* atau pemasok, agar barang yang dibeli bisa dipastikan dijual kembali dengan keadaan baik.

3. Bentuk-bentuk jual beli

Bentuk-bentuk jual beli menurut pendapat ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu.³²

1. Jual beli yang sah

Suatu jual beli yang dilakukan sebagai jual yang saheh apabila jual beli itu di syaratkan memenuhi rukun dan

³²Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Peratama. (jakarta: 2007),. h
121

syarat yang ditentukan, bukan orang lain, tidak tergantung pada hak khiar.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamer. Menurut Ulama' Syafi'i penyebabdiharamkannya jual beli barak, bangkai, babi dan anjiing adalah nakjis (risj, keji).

3. Jual beli fasid

Jual beli fasid adalah akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya. Dengan pengertian akad fasid ini, dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, akad itu cuman sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi. Maka kalau ada dua pihak melakukan akad jual beli yang fasid, keduanya berdosa karena melanggar syariah, namun hukum jual belinya tetap sah, konsekuensinya si penjual

berhak memiliki uang pembayaran dan si pembeli berhak memiliki barang yang telah dibelinya.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa mengingkari janji yaitu jual beli yang merugikan pihak lain karena tidak memenuhi janji dan tidak sesuai dengan akad awal dan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan akad awal.³³

sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*

³³Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.133

dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ :29)

Surat Al-Baqarah ayat : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya :*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 188).*³⁴

a. Etika Bisnis Islam

Definisi etika bisnis Islam, secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tetang mana yang baik/buruk., benar/salah dalam

³⁴Departemen Agama RI, ”Al-Qur’an Terjemahan”, h.23

dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada managementethis atau organizationalethis. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.³⁵ Moralitas disini, sebagaimana disinggung diatas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjektive* diatas ditambah dengan halal-haram, sebagaimana yang disanyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariyah* (batasan syariah).

G. Metode Penelitian

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Metode empiris sering disebut dengan metode penelitian hukum sosiologis karena penelitiannya

³⁵Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Keencana, 2007), h.70-71

dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian hukum empiris ini disebut juga dengan penelitian tentang masalah sosial karena data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data-data yang ditemukan di lapangan.³⁶

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan masalah sosial yang terjadi pada lapangan penelitian. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

5. Kehadiran Penelitian

untuk memperoleh informasi mengenai dua yang valid, peneliti harus datang langsung di lokasi tempat penelitian, dengan demikian bisa mengetahui lebih dekat dengan subyek. Demikian peneliti dengan subyek akan lebih terbuka dalam menyampaikan beberapa persoalan

³⁶Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h.88

yang berkaitan langsung dengan yang diteliti. Sebelum peneliti berada di lokasi penelitian, peneliti harus mendapatkan rekomendasi dan izin langsung dari kepala desa yang bersangkutan.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian secara langsung sebagai penanya atau bisa disebut dengan pewawancara. Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara, dan kuesioner yang dilakukan secara bersama-sama, artinya sambil melakukan observasi atau pengamatan. Peneliti bisa berhubungan langsung dengan pihak yang bersangkutan.³⁷

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian bagi peneliti disini adalah di Kecamatan Mataram Kota Mataram dalam hal ini pedagang sayuran disana merasadirugikan oleh *supplier* karena barang yang diterima oleh pedagang sayur tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan dilihat pada awal mereka melihat barang tersebut yang terletak dipasar pagesangan

³⁷*Ibid.*, h. 53.

Mataram.dengan alasan demikian itu peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut.

7. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data didalam melakukan penelitian hukum empiris adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan dokumen atau sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek peneliti. Adapun yang menjadi sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berkaitan tentang jual beli sayuran, data ini diperoleh dari informan.³⁸

³⁸*Ibid.*,h.53.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data informasi yang tidak secara langsung diperoleh dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya, atau sumber data tambahan yang menurut peneliti dapat menunjang pada pokok. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi tertulis atau berupa foto yang terkait dengan implementasi kegiatan jual beli sayuran antara *supplier* dengan pedagang sayur di Pagesangam Kecamatan Mataram Kota Mataram.³⁹

8. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan, pencatatan dan pemusatan perhatian dengan menggunakan seluruh panca indra terhadap suatu

³⁹*Ibid.*, h. 51

kegiatan yang disusun secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Teknik observasi dibedakan atas observasi partisipan dan observasi non partisipan, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

1) Observasi berperan serta (*participant observation*)

Dalam observasi ini teknik pengumpulan datanya didapatkan dengan cara peneliti akan terlibat secara langsung dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan melakukan observasi partisipasi ini peneliti akan dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam.

2) Observasi Non Partisipan

Observasi non partisipan ini adalah suatu bentuk observasi yang dimana peneliti ini tidak terlihat secara langsung dalam melakukan kegiatan tersebut dari subjek yang akan diteliti dan hanya sebagai penamat. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana dalam observasi ini peneliti

⁴⁰*Ibid*, h.135-136.

tidak langsung ikut dalam keseharian informan yang di observasi dan berkedudukan sebagai pengamat dan penulis fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat disesuaikan antara keterangan yang diperoleh dari sumber data.

b. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara adalah sebuah bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atas data yang valid. Dalam teknik wawancara, terdapat pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara verbal. Teknik wawancara dibedakan menjadi wawancara struktur dan tidak terstruktur. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:⁴¹

1) Wawancara terstruktur

Pada wawancara tahap ini pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan struktural, yaitu pertanyaan yang dimaksudkan untuk

⁴¹Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Pendidikan Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 42.

mendapatkan gambaran secara lebih rinci, sehingga akan tampak kaitan hal yang satu dengan yang lain dan merupakan struktur tertentu.

2) Wawancara tidak struktural

Wawancara tidak berencana yang berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak berstruktur, akan tetapi selalu terpusat pada satu pokok yang tertentu.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁴²

⁴²*Ibd.*, h.158

9. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, selanjutnya kategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulisasikan, dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya atau melakukan analisis bahan hukum.⁴³

Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang akan dikatakan kepada orang lain. Teknik analisis data yakni sebagai berikut:⁴⁴

- a. Reduksi data, reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

⁴³Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h.107

⁴⁴*Ibd.*, h.129

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b. Penyajian data , yaitu peneliti memperoleh data dan keterangan dari objek yang bersangkutan, kemudian disajikan untuk dibahas guna menemukan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat negatif.
- c. Verifikasi Data, yaitu langkah ketiga ini menurut Miles And Huberman adalah penarikan kesimpulan atau peneliti membuktikan kebenaran data, tujuan dari verifikasi data ini adalah untuk menghindari adanya unsur subjektivitas yang dapat mengurangi bobot kualitas skripsi ini. Artinya, data dan keterangan yang diperoleh dapat di ukur melalui responden yang benar-benar sebagai pelaku atau sekurang-kurangnya memahami terhadap masalah yang diajukan.

10. Pengecekan Keabsahan Data/Validasi Data

Setelah data dianalisis kemudian pengecekan keabsahan data atau validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan tentang kenyataan dan sesuai dengan yang terjadi.⁴⁵

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka laporan skripsi ini disusun dengan sistematika proposal ini yaitu :

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.


BAB II Bab ini membahas tentang Paparan data dan pembahasan, dan akan menjelaskan tentang praktik jual beli

⁴⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persadia, 2007), h. 100.

sayuran yang dilakukan antara *supplier* dengan pedagang sayuran.

BAB III Bab ini membahas tentang analisis terhadap praktik jual beli sayuran yang dilakukan antara supplier dan pedagang sayuran dan tinjauan fiqih mu'amalah terhadap paraktik jual beli sayuran antara *supplier* dengan pedagang sayuran.

BAB IV Bab ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Pagesangan

Pasar Pagesangan merupakan salah satu Pasar yang ada di Pagesanga. Dimana masyarakat sekitar melakukan transaksi perdagangan setiap harinya, Pasar tersebut letaknya disebelah timur, karena antusias masyarakat ingin berjualan sehingga bapak walikota H. Muhamad Ruslan membangun Pasar tersebut sekitar tahun 2001 sehingga direnovasi pada tahun 2002. Pedagang tidak tertampung di Pasar yang lama sehingga menambahkan kemacetan ditempat tersebut sehingga Bapak H. Muhamad Ruslan membangun Pasar Pagesangan, dulu pedagang hanya 300 orang pedagang dan sekarang sudah mencapai ribuan pedagang baik pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap. Pasar Pagesangan sudah ada sejak lama dan dari tahun ke tahun sudah berkembang menjadi lebih baik lagi dan tempatnya juga sudah tertata rapi, di Pasar Pagesangan selain menjual sayuran ada juga pusat perbelanja pakaian, peralatan rumah tangga dan juga kebutuhan masyarakat lainnya. Letak yang sangat strategis

menjadikan Pasar ini sangat ramai dikunjungi, sehingga untuk menjangkaunya sangat mudah.⁴⁶

Pasar Pagesangan saat ini sudah sangat berkembang dengan baik, banyak masyarakat disekitarnya yang membangun ruko untuk tempat berjualan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian masyarakat sekitar Pagesangan dapat dari hasil berdagang di Pasar Pagesangan tersebut. Dan mereka pun sudah mengetahuinya jam-jam pasar dimulai dan tempatnya pun sudah tertata dengan bagus, jadi dengan gampang masyarakat mencari apa kebutuhannya tanpa harus bingung mengelilingi seluruh pasar terlebih dahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁶Rusiah, KepalaPasar Pagesangan, Wawancara, 13 April 2022 09.40 WIB

2. Letak Geografis Pasar Pagesangan

Pasar pagesangan terletak di wilayah Kecamatan Mataram Kota Mataram mempunyai wilayah seluas 1,96 km dengan dengan jarak pusat pemerintah dengan Pasar Pagesangan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 km
- b. Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten : 2 km
- c. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 2 km

Keterangan pedagang pasarpagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram terdiri dari:⁴⁸

1. Blok A: Kompeksi Suryani
2. Blok B: Merangken Surya Daeng Tanga
3. Blok C: Sembako Sri Wahyuni
4. Blok D: Campuran Burhanudin
5. Blok E: Daging H. Abdulloh
6. Blok F: Merangken Kecil Munawir
7. Blok G: Campuran Suhardi
8. Toko dan Kios

⁴⁷Dokumentasi, Struktur Pasar Pagesangan, Tanggal 13 April 11.10 WIB

⁴⁸*Pasar Pagesangan*. 13 April 2022

3. Keadaan Demografis Pasar Pagesangan

Dikemukakan keadaan para pedagang yang ada di pasar Pagesangan dari data yang dapat diketahui keberadaan para pelaku pasar yang ada di pasar umum pagesangan jika dilihat dari jumlah pedagang yang ada di pasar-pasar lain sekitar Mataram. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, menunjukkan bahwa pasar umum Pagesangan Mataram berada pada urutan kedua setelah pasar umum Kebon Roek Ampenan. Urutan keberadaan ini sangat nampak jelas dari jumlah pedagang yang ada baik pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Pagesangan merupakan jantung perekonomian Kota Mataram terutama dikelurahan Pagesangan dan sekitarnya. Keberadaan yang demikian yang sangat membantu perkembangan perekonomian masyarakat. Adapun jumlah pedagang sayuran yang ada di dalam Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram yaitu kurang lebih 30 orang pedagang sayur.⁴⁹

Mengenai jumlah pedagang sayuran yang berjualan di Pasar Pagesangan menempati dua lokasi, yaitu

⁴⁹Observasi di Pasar Pagesangan, Tanggal 14 April 11.09 WIB

dibagian dalam dan dibagian luar Pasar Pagesangan. Adapun nama para pedagang sayuran yang dapat peneliti peroleh dengan wawancara dan observasi karena belum terdata secara tertulis di dokumen pasar yang ada. Adapun nama-nama para pedagang yang dimaksud adalah sebagai berikut.⁵⁰

Nama penjual dan *supplier* pedagang sayuran di Pasar Pagesangan Mataram

Tabel data penjual dan *supplier* di Pasar Pagesangan Mataram

Tabel I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

NO	Nama Penjual	<i>Supplier</i>
1	Nazwa	Ismail
2	Hikmah	Mahmud
3	Nurhayati	Uli
4	Sainah	Alan
5	Rusmiati	Hur

Sumber Data: Hasil Wawancara dan Observasi

⁵⁰Hasil Wawancara dan observasi, Tanggal 14 April 11. 30 WIB

Karena demikian banyaknya pedagang dan pengunjung atau pembeli yang ada di Kota Mataram maka pemerintah daerah memberikan perhatian khusus dalam upaya pengembangan pasar sebagai salah satu central perputaran roda perekonomian masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah telah melakukan pembenahan terhadap bangunan pasar, terutama menyangkut kelengkapan sarana prasarana demi kenyamanan para pengunjung pasar. Berdasarkan data yang dipetik dari dokumen berupa profil pasar Pagesangan bahwa pada tahun 2010, pemerintah telah melakukan renovasi pasar-pasar yang ada di Kota Mataram termasuk pula pasar umum Pagesangan.⁵¹

4. Struktur Organisasi

Sebagai salah satu lembaga, keberadaan struktur organisasi menjadi penting. Dengan adanya struktur organisasi yang tetap maka mekanisme kerja dari organisasi tersebut menjadi jelas. Demikian pula halnya dengan Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai

⁵¹Profil Pasar Pagesangan Mataram, dikutip tanggal 14 April

sebuah lembaga, Struktur Organisasi Pasar Pemasangan
Kecamatan Mataram Kota Mataram.⁵²



⁵²Dokumentasi, papan Struktur Organisasi Pasar Pemasangan, di kutip di Kantor Pasar, tanggal 15 April 2022

**STRUKTUR PENGURUS PASAR PAGESANGAN KECAMATAN MATARAM KOTA
MATARAM**



1. Muhamad Faisal
2. Ahmad Fatoni
3. Tawahid
4. Darwan
5. Muhajar
6. Heri anggriawan
7. Muntahar
8. Sahwadi
9. Ruslan
10. Ilham Ramdani

1. Yudi Rahman
2. I Wyn Sumerta
3. Ida Md, Sukardana
4. Johan Irawan
5. Eka Fajar Rakhmadani

1. Samsul Bahri
2. L.parijan hadi
3. Mahin
4. Hujmi
5. M.zainudin
6. Ahmad zultamri
7. Suhendri
8. Sanusi
9. ayuman
10. Wahyudin

B. Praktik jual beli sayuran antara *supplier* dengan pedagang sayuran di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram

Untuk mengetahui praktik jual beli sayuran yang dilakukan antara *supplier* dengan pedagang sayuran di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram, berikut di uraikan secara ringkas hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian dengan berbagai nara sumber dan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pedagang dipasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram menjajakan bermacam-macam jenis barang dengan seperti beragam sayuran, bahan sembako, pakaian, ikan dan lainnya. Tidak semua barang dagangan yang diperjual belikan berasal dari hasil produksi sendiri. Seperti sayur misalnya, kebanyakan penjual sayuran membeli sayur-sayur yang akan mereka jual dari *supplier* atau pemasok yang berasal dari daerah lain.

Praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram tempat dimana penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi dan bisnis perdagangan. Dalam bertransaksi para pedagang di pasar tersebut mempunyai beberapa macam sistem penjual, yaitu: dengan

sistem pemesanan, jual beli dengan sistem kiloan, dan jual beli dengan sistem borongan.⁵³

Adapun cara pelaksanaan jual beli sayuran di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Jual beli dengan sistem eceran

Jual beli eceran ini dilakukan, pembeli datang langsung kepenjual. Pembeli dapat memilih barang yang mau dibeli. Biasanya jual beli sistem ini terjadi apabila sayuran dibeli dalam jumlah tidak terlalu banyak atau sekedar keperluan sehari-hari, misalnya satu atau dua kilogram atau sampai lima kilo gram. Bahkan ada yang membeli hanya satu perempat kilo gram saja. Harga yang ditawarkan oleh penjual lebih tinggi dibandingkan dalam jumlah banyak. Meskipun demikian pembeli tetap mempunyai hak menawar harga, karena di Pasar Pagesangan khususnya pedagang sayuran tidak menetapkan harga secara tertulis. Hal ini sangat menguntungkan para *supplier* apa lagi pedagang adalah

⁵³Observasi di Pasar Pagesangan, tanggal 15 April 09.30 WIB

⁵⁴Nurmi, Wawancara, di Pasar Pagesangan, tanggal 15 April 10.30 WIB

orang yang tidak tau barang tersebut telah dicampurkan dan dicampur dengan yang tidak layak.⁵⁵

b. Jual beli dengan sistem borongan

Jual beli dengan semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar. Jual beli dengan sistem pengelompokkan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam karung atau plastik. Sistem ini juga yang sering dilakukan para pedagang di pasar saat membeli sayuran kepada *supplier*.⁵⁶

c. Jual beli dengan sistem kiloan

Jual beli dengan semacam ini biasanya dalam hal ini penjual tidak mewajibkan pemesan barang harus lebih dari 2 kg atau lebih dari 3 kg, tetapi sesuai dengan kebutuhan pembeli, jika memesan lebihpun diperbolehkan. Jual beli dengan sistem kiloan ini juga di praktikan dalam transaksi antara *supplier* dengan penjual di Pasar Pagesangan, tetapi dengan skala yang lebih banyak.⁵⁷

d. Jual beli dengan sistem pesanan

Jual beli semacam ini yaitu barang yang belum dilihat dan tidak ada di tempat, maka *supplier* harus jujur mengatakan

⁵⁵ Siti, Wawancara, tanggal 15 April 2022 9.00 WIB

⁵⁶ Wati, Wawancara, tanggal 16 April 2022 08.10 WIB

⁵⁷ Maemunah, Wawancara, tanggal 16 April 11. 15 WIB

barang dagangannya dengan jelas yang sesuai dengan keadaan aslinya.⁵⁸

Jual beli sayuran dengan praktek eceran, kiloan dan borongan di pasar pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram dalam melakukan ijab qabul yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian sehingga sudah saling percaya atau sama lain.⁵⁹

Ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli sayuran ini dimana pihak penjual memesan sayuran kepada pihak *supplier* dan *ijab* qabul dijalankan melalui via telepon genggam yang dimana disini dilakukan penaksiran kualitas, kualitas dan harga sayuran yang dipesan. Lalu pada hari yang ditentukan *supplier* membawa sayuran yang dipesan ke tempat penjual. Kemudian sayuran itu dijual di pasar kepada masyarakat atau konsumen.

Para *supplier* ini menjual sayuran kepada para penjual di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan melakukan pemesanan diawal yang sesuai dengan pesanan dan

⁵⁸Ramla, Wawancara, tanggal 16 April 2022 10.11 WIB

⁵⁹ Pasar Pagesangan, 16 April 11.20 WIB

perjanjian penjual dengan *supplier*, akan tetapi sering kali *supplier* menjajikan barang atau sayuran yang akan dijual adalah sayuran yang kualitasnya bagus, tidak cacat atau tidak busuk. Berikut penjelasan ibu Sainah:⁶⁰ Salah seorang pedagang di pasar pagesangan: “sering sekali pemasok memberikan janji saat melakukan transaksi pemesanan sayuran kepada saya bahwa sayur yang ia jual adalah sayur yang segar yang tidak ada cacatnya. Padahal, ketika sayuran sampai banyak sayur yang busuk, dan tidak ada ganti rugi untuk sayur yang tidak layak dijual tersebut.”

Permasalahan jual beli yang dilakukan oleh pedagang *supplier* sayuran di Pasar pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram adalah terletak pada masalah kualitas barang yang dijual tersebut kepada penjual di pasar. Ketika apa yang telah disepakati di awal dengan setelah pembayaran sudah berbeda, dimana seharusnya kesepakatan awal hingga akhir kualitas barangnya dapat terjamin dengan baik sesuai dengan akad di awal, akan tetapi kenyataannya objek jual beli disini tidak dapat dijamin baik kualitasnya. Seperti ungkapan Ibu Ruasmiati:⁶¹ “ Sering kali

⁶⁰ Sainah, Pedagang Sayuran, Wawancara, Pasar Pagesangan, 15 April 2022 pukul 09.11 WIB

⁶¹ Rusmiati, Pedagang sayuran, Wawancara, Pasar Pagesangan, 15 April 2022 pukul 12.20 WIB

sayuran yang dibeli dari pemasok banyak sayuran yang tidak layak untuk dijual kembali. Karena saya membelinya perkarung. Tetapi, satu karung itu ditimbang penuh oleh pemasok sayurannya. Saya sering menaikkan harga sayur karenanya”.

Dari penjelasan Ibu Nazwa:⁶²“ Saya dapat pemasokan sayur dari ismail yang sering membawa truk, sayur yang saya pesan memang beragam tetapi tidak semua sayur yang saya pesan datang dengan keadaan baik, ada sayur yang sudah terbelah seperti kentang, dan wortel. Karena saya membelinya perkarung jadi tidak sempat memilah sayur tersebut. Selebihnya sayur yang datang dalam keadaan baik. Kentang dan wortel yang sudah terbelah tidak pernah diganti rugi oleh pemasok. Walaupun diawal kesepakatan dengan pemasok bahwa sayur yang datang adalah sayuran yang segar dan baik atau tidak memiliki cacat.

Begitu juga penjelasan Ibu Hikmah bahwa :⁶³“Banyaknya sayur pesanan saya yang cacat membuat saya rugi, dan pernah saya protes ke pemasok, tidak ada respon baik terhadap sayur pesanan saya yang cacat. Sehingga saya tidak memesan lagi kepada pemasok tersebut.”

⁶²Nazwa, Pedagang Sayuran, Wawancara, Pasar Pagesangan, 14 April 2022 pukul 10. 20 WIB

⁶³Hikmah, Pedagang Sayuran, Wawancara, Pasar Pagesangan, 15 April 2022 pukul 11. 08 WIB

Penjelasan para *supplier* di Pasar Pagesangan yaitu penjelasan bapak Ismail ,“Saya mengirim barang dengan karung dan pake keranjang yang di mana saya campur semua barangnya dikarung, kadang saya ganti rugi sayur yang busuk tapi sedikit, kadang juga tidak ganti rugi saya melakukan dengan sadar karena disitu saya mendapatkan keuntungan”.⁶⁴

penjelasan Ibu Yati:“Saya mengirim barang ke pedagang dengan sistem borong dan kadang juga kiloan dan saya sadar bahwa barang tersebut dicampur karena pedagang pesan barang dengan via tlpn dan tidak melihat barang tersebut, dan disitu saya mendapatkan keuntungan dan kadang mengganti atau tidak dan saya melakukan dengan sadar”.⁶⁵

Begitu juga penjelasan Bapak Mahmud:“saya kadang mengirim barang dengan karung dan saya tidak hadir langsung kelokasi pedagang, dan saya sadar barang yang dikirim itu campur dengan yang tidak segar karena kita sama-sama mencari keuntungan dan saya melakukan dengan sadar. Dan banyak juga

⁶⁴Ismail, *Supplier*, Wawancara, Pasar Pagesangan, 15 April 2022 Pukul 07.10 WIB

⁶⁵Yati, *Supplier*, Pasar Pagesangan, Wawancara, Tanggal 15 April 2022, Pukul 08.12 WIB

yang meminta ganti rugi tetapi saya menggantikan hanya sebagian”.⁶⁶

Penjelasan Bapak Uli:“Saya mengirim barang bukan cuman sayur semacam bayam, sawi dll. Tetapi banyak jeni-jenis barang yang lain tetapi kadang barangnya ada yang rusak juga tetapi saya berpikir dari pada sayurannya dibuang saya berinisiatif mencampur dengan yang bagus, saya sadar itu tidak baik tetapi disitu saya mendapatkan keuntungan lebih”.⁶⁷

Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidak pastian dalam akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Seperti diawal perjanjian *supplier* mengatakan bahwa sayuran yang ia jual kualitasnya dijamin bagus, barang baru dan layak untuk diperjual belikan. Tetapi setelah terjadi akad barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang *supplier* katakan diawal. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan persaingan tidak sehat dalam memperoleh keuntungan dalam perdagangan.

Hal ini membuat para *supplier* mencari kesempatan untuk berbuat curang agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut. Dengan demikian penjual atau

⁶⁶Mahmud, *Supplier*, Pasar Pagesangan, Wawancara, Tanggal 16 2022, Pukul 09.15 WIB

⁶⁷Uli, *Supplier*, Pasar Pagesangan, Wawancara, Tanggal 16 April 2022, Pukul 09.00 WIB

pengecer di pasar terkadang memperoleh sayuran yang terdapat campuran barang yang tidak layak untuk dijual, sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap praktik jual beli sayuran antara *supplier* dengan pedagang sayuran di pasar Pagesangan Kecamatan Mataram.

Pada bagian ini pembahasan difokuskan pada analisis praktik jual beli sayuran yang terjadi di Pasar Pagesangan Mataram. Titik tekan pembahasan menyangkut praktek jual beli yang dilakukan oleh para penjual dan *supplier*. Tentunya analisis ini tidak terlepas dari data-data apa adanya yang didapat selama melakukan penelitian. Ada juga data yang diperoleh peneliti adalah berupa data yang diperoleh dengan observasi atau melihat langsung apa yang ada atau terjadi di lokasi penelitian. Ada juga data yang diperoleh dengan wawancara terutama terkait dengan praktik jual beli itu sendiri baik kelengkapan rukun dan syarat jual beli, termaksud pula didalamnya menyangkut bentuk-bentuk atau macam jual beli yang terjadi. Sehingga data yang diperoleh dapat memenuhi keperluan peneliti ini. Dengan demikian praktik jual beli yang ada dapat terungkap secara jelas. Sedangkan data yang diperoleh dengan dokumentasi adalah

sebatas pelengkap dari data yang ada, yang diperoleh dengan observasi dan wawancara.

Dalam bermuamalah aktivitas jual beli merupakan pasar perdagangan, tentu yang dimaksud dengan disini adalah keuntungannya. Islam tidak melarang dan tidak pula mencegah seseorang pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangannya. Tetapi Islam melarang melakukan transaksi dalam mengingkari janji dan mengambil hak orang lain. Sistem ekonomi Islam mengharuskan seluruh proses kontrak bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindarkan keuntungan yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak dan kerugian dipihak lain. Pelaku bisnis sangat dilarang melakukan kezoliman terhadap pelaku bisnis lainnya.⁶⁸

Penulis menganalisis praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual telah memenuhi rukun. Akan tetapi, praktik jual beli sayuran tidak memenuhi syarat sah jual beli. Dimana syarat sah jual beli harus terhindar dari unsur (ketidakjelasan) barang yang diperjual belikan.

⁶⁸Muatafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada, 2015),h.35.

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat hukum Islam adalah Al-quran dan Hadis menjadi pengiring Al-Quran. Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang *bhatil*, melainkan dengan jalan peniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*(QS. An-Nisa’ :29)⁶⁹

⁶⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2015), h.83

Berdasarkan kaidah bahasa arab bahwa “Larangan menunjukkan keharaman” maka larangan memakan harta dengan jalan yang *bhatil* yang terdapat dalam Al-Quran An-Nisa ayat 29 adalah haram.

Penulis menggunakan qiyas untuk menemukan suatu hukum dengan cara menyamakan suatu hukum atau peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya. Penulis mengqiyaskan perkataan Imam Nawawi tentang jual beli *gharar* yaitu. “menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan..” dengan jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual dipasar Pagesangan Kecamatan Mataram.

Hukum yang belum memiliki nash adalah jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual, yang dimana pada awal kesepakatan antara *supplier* dan penjual, *supplier* menjajikan sayuran yang ia jual adalah sayuran yang kualitas dan kualitasnya terjamin. Tetapi pada saat barang sudah sampai kepada penjual dipasar, sayuran yang diterima penjual tidak semua terjamin kualitasnya. Saat penjual mengajukan

komplain kepada *supplier*, penjual tidak mendapatkan respon yang baik dan tidak ada ganti rugi dari *supplier* untuk sayuran yang kualitasnya rusak. Bentuk jual beli yang demikian, menimbulkan ketidakpastian atau pun ketidakjelasan.

Menurut penulis peristiwa diatas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki nash, yaitu hukum jual beli *gharar* menurut Imam Nawawi dengan jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual yang dimana sayuran yang dijual *supplier* tidak jelas kualitasnya karena sayur yang dijual bertumpuk dalam satu karung dan tidak diketahui kualitas sayur dibagian dalam karung dengan illat yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama tidak pasti, sama-sama bertumpuk dan tidak bisa dilihat semuanya.

Dengan demikian praktik jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual dipasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram adalah tidak sah dan hukumnya haram.

B. Tinjauan *fiqhm*'amalah terhadap praktik jual beli sayuran antara *supplier* dengan pedagang sayuran di pasar PAGESANGAN Kecamatan Mataram Kota Mataram.

Didalam melakukan kegiatan bermu'amalah khususnya di bidang jual beli wajib berpatokan dan berlandaskan pada aturan yang sudah ada dan berlaku sebagai dasar agar apa yang dikerjakan menjadi sah dan membuahkan hasil yang halal dan barokah. Akan tetapi peneliti menemukan bahwa dalam jual beli sayuran yang dilakukan antara *supplier* dengan pedagang sayuran di Pasar PAGESANGAN masih ada pedagang yang melakukan curang dan tidak sesuai dengan aturan jual beli, yaitu *supplier* mengirim barang terhadap pedagang sayuran tidak sesuai dengan apa yang dilihat diawal karena banyak sayuran tidak layak di jual dan disini melakukan kecurangan dalam berdagang.⁷⁰ Jadi dalam jual beli sayuran tersebut terdapat unsur *gharar* (penipuan), kesamaran yang dilakukan *supplier* yang menyebabkan kerugian dan kekecewaan diantara satu pihak yaitu pedagang sayuran, padahal praktik tersebut dilarang dalam aturan.

⁷⁰Observasi, di pasar pagesangan, tanggal 17 April 2022.

Berdasarkan firman Allah yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang menarik dari Ayat tersebut adalah adanya larangan untuk memakan harta sesama dengan jalan yang *bhatil*. Jual beli adalah suatu bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Kita mengetahui bahwa pasar tercipta oleh adanya transaksi dari jual beli. Pasar dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem perekonomian.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram adalah jual beli. Jual beli adalah sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.⁷¹

⁷¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177.

Praktek jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram tempat dimana penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi dalam bisnis perdagangan. Dalam bertransaksi para pedagang di Pasar tersebut mempunyai beberapa macam sistem penjualan, yaitu: dengan sistem pemesanan, jual beli dengan kiloan, dan jual beli dengan sistem borongan.⁷²

1. Jual beli pemesanan Jual beli dengan sistem pemesanan, yakni dimana ketika barang belum ada atau dalam istilah fiqh termasuk dalam kategori jual beli salam, yang maksudnya adalah ketika barang yang diperjual belikan tidak ditempat, maka *supplier* harus jujur mengatakan barang dagangannya dengan jelas yang sesuai dengan keadaan aslinya.
2. Jual beli dengan sistem kiloan dalam hal ini penjual tidak mewajibkan pemesan barang harus lebih dari 2 kg atau lebih dari 3 kg, tetapi sesuai dengan kebutuhan pembeli, jika memesan lebihpun diperbolehkan. Jual beli dengan sistem kiloan ini

⁷² Pasar Pagesangan, Tanggal 17 April 10.30 WIB

juagadipraktikan dalam transaksi anatarasupplier dengan penjual dipasar pagesangan, tetapi dengan skala yang lebih besar.

3. Jual beli dengan sistem borongan, jual beli dengan sistem pengelompokkan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam karung atau plastik. Sistem ini juga yang sering dilakukan para pedagang di pasar saat membeli sayuran kepada *supplier*.

Jual beli sayuran dengan praktek pesanan, kiloan, dan borongan di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram terdapat tiga pihak yaitu *supplier* atau pemasok sayuran kepasar, penjual di pasar, dan masyarakat sebagai pembeli dari penjual dipasar.

Perpustakaan UIN Mataram

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli sayuran dengan praktik pesanan, kiloan, dan borongan di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram adalah orang yang sudah dewasa atau sudah berakal.

Jual beli sayuran dengan praktik pesanan, dan borongan di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram dalam melakukan ijab qabul yang dikedepankan

adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian sehingga sudah saling percaya satu sama lain.⁷³

Praktik jual beli sayuran di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram oleh *supplier* kepada penjual, ini jelas barang yang dijadikan objek adalah barang milik *supplier*, barang atau objek yang diperjualbelikan keadaannya tidak najis atau bersih barangnya.

Mengenai kejelasan kualitas barang yang diperjualbelikan yaitu keadaan sayuran, terkesan tidak jujur yaitu sayuran yang dipesan dijual, secara bentuk dan sifatnya belum bisa diketahui karena objek akad atau sayur-sayuran tersebut masih berada pada pihak *supplier*.

Pada praktiknya jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram di awal transaksi pembelian sayuran kepada *supplier* tidak bermasalah sama sekali bahkan berjalan dengan baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa *supplier* itu memanipulasi barangnya, akan tetapi setelah pengecer

⁷³Observasi, pasar Pagesangan, Tanggal 17 April 2022 11.15 WIB

menjadi pelanggan tetap dari *supplier* tersebut, *seupplier* memanipulasi kualitas barang yang akan dijualpun dilaksanakan dan dengan harga yang sama pula.⁷⁴

Ketika akad sedang berlangsung ada beberapa sifat barang yang tidak diberitahukan oleh *supplier* kepada penjual, dengan kata lain ketika menyampaikan mengenai sifat-sifatnya tidak sesuai dengan keadaan aslinya, mereka menyembunyikan cacat dari barang tersebut.

Cara manipulasi barang tersebut yaitu pencampuran barang yang berkualitas bagus dengan barang yang berkualitas kurang layak untuk diperjual belikan yang kualitasnya bagus.

Akibat sayur yang diperjual belikan tersebut datang dalam kondisi yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal pemesanan. Ketika mengetahui hal tersebut, penjualpun langsung protes akan tetapi pihak *supplier* pun masih mengelak dan tidak mau mengganti barang yang rusak tersebut.⁷⁵

⁷⁴Marni, Wawancara, Tanggal 17 April 2022 10.16 WIB

⁷⁵Siti, Wawancara, Tanggal 17 April 2022 12.00 WIB

Penjelasan hukum pada praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram, Imam Nawawi tidak ada langsung membahas tentang objek jual beli sayuran, maka penelitian ini menggunakan pengqiyasan terhadap pendapat para ulama dalam objek jual beli sayuran yang dilakukan *supplier* kepada penjual dipasar tersebut.

Dalam praktik jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual di Pasar Pagesangan bahwa terdapat unsur menyembunyikan kerusakan barang dan ingkar janji setelah akad terjadi. Karena terdapat cacat pada sayuran yang di jual oleh *supplier* kepada pedagang di Pasar Pagesangan. Dari analisis, maka dapat digali sebuah hukum terhadap praktek jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram kerana menyembunyikan kerusakan barang dan ingkar janji .

Suatu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat diakhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya akad jual beli adalah muamalah yang halal, akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Dalam muamalah yang pada dasarnya halal, masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga. Misalnya akad jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) adalah haram, berdagang minuman keras bagi kaum muslimin adalah haram dan sebagainya.⁷⁶

Dalam memberikan keterangan-keterangan tentang perincian hukum muamalat itu, sunah rasul tidak mencakup seluruh aspek-aspeknya sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Dalam Sunah Rasul pun banyak kita jumpai ungkapan-ungkapan yang sebenarnya masih merupakan kaidah-kaidah umumpula. Misalnya, Nabi melarang berjual beli yang

⁷⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Pres,2000),h. 12-13.

mengandung unsur-unsur kesamaran atau ketidak jelasan. Misalnya jual beli barang yang tidak dapat diketahui sifat-sifatnya dengan jelas, seperti jual beli sayuran yang dimana dalam jual beli tersebut masih dapat unsur penipuan, ketidak jelasan, terhadap obyek yang diperjual belikan yaitu barang yang disepakatindiaawal dan dilihat tidak sesuai pas sampai ke tangan pedagang.⁷⁷

Sedangkan Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁷⁸

Dalam Islam jual beli itu diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan, dan harus memenuhi rukundan syarat jual beli, maka dapat dipastikan bahwa jual belinya tidaklah sah.

a. Rukun dan syarat jual beli

Menurut jumharfuqaha, rukun jual beli ada empat yaitu:⁷⁹

1. Pihak penjual

Semua mazhab sepakat bahwasanya seorang *aqid* (para pihak) harus mumayyiz, namun mereka

⁷⁷ *Ibid*, h. 14-15.

⁷⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 97.

⁷⁹ Ghufroon A., *Fiqih Muamalah*, h. 121.

bereda pendapat tentang syarat *baligh*. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat *nafadz*, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabillah memasukkannya sebagai syarat *in'aqad*. Menurut jumhar kebebasan kehendak (*ihthiyar*) sebagai syarat *in'aqad*.⁸⁰

2. Pihak pembeli

Sebagaimana syarat-syarat pada penjual di atas, maka berlaku juga syarat-syarat yang demikian itu pada pembeli. Baik penjual ataupun pembeli, mereka adalah *aqid* (para pihak). Proses jual beli tidak akan terjadi bila tidak ada keduanya.⁸¹

3. *Shighat* jual beli

Seluruh mazhab sepakat bahwasannya *shighat* akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, anantara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.⁸²

⁸⁰*Ibid.*, h. 124

⁸¹*Ibid.*, h. 125

⁸²*Ibid.*, h. 125

*janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸⁴

Dalam hukum syara transaksi jual beli harus di jelaskan bentuk-bentuk maupun jenis barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya dan memenuhi rukun maupun syarat jual beli, maka hukum transaksi seperti ini sah, akan tetapi jual beli sayuran yang dilakukan antara pedagang dengan *supplier* sudah memenuhi rukun tetapi belum terpenuhi salah satu syarat barang yang diperjual belikan dan terdapat unsur kecurangan dan mengingkar janji atas barang tersebut. Sehingga bisa merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak *supplier* atau penjual. Jadi jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, maka prinsipnya para Fukaha sepakat bahwasanya seluruh jenis akad jual beli dengan mengingkar janji dan tidak memenuhi janji awal, penipuan adalah tidak

⁸⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs.An-Nisa' (4):29. h. 200

sah.⁸⁵ Dalam hadis telah di jelaskan tentang larangan jual beli yang tidak diketahui jumlah dan takarannya (Muzabanah).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَاةِ.

“Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang tidak diketahui jumlah dan takarannya”.⁸⁶

Dari hadis di atas dapat diperoleh gambaran bahwa di dalam memperjual belikan barang harus dapat diketahui jumlah maupun takarannya.

Menurut Jumhar Ulama jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhar ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama”.⁸⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

⁸⁵Ghufon A. Masa’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

⁸⁶Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 650

⁸⁷Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 91.

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama dan dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntutan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama membolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Agama Islam, baik disebutkan dalam Al-Qura'an, Hadis, maupun Ijma, adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 29:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YAIYHAH AL-DIYIN AMUNAWA LA TAKULUWA AMUALKUM BINNAGM BILBATHIL ILA AN
TAKUN TAJARA EN TRAWA MNNKUM WLA TATULUWA ANFUSKUM IN ALLH

Perpustakaan UIN Mataram (29) KAN BKUM RHHMA

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bhatil (tidak benar) kecuali daam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan

*janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh Allah Maha Penyayang
kepadamu.*⁸⁸

Jelas sudah Allah melarang hambanya untuk memper oleh sesuatu dengan jalan *bhatil*. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia yang dengan jalan yang *bhatil* mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Sabda Rasulullah SAW, hadis Rifi' yaitu:

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ

الْحَاكِمُ.

⁸⁸Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2015), h. 83

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: usaha apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazzarr dan Al-Hakim).⁸⁹

3. Ijma

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan iberkan dengan begitu saja, namun terdapat kompetensi yang harus diberikan.⁹⁰

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akad jual beli sayuran antara pedagang dan *supplier* diatas tidak terpenuhinya salah satu syarat barang yang diperjual belikan karena salah satu pihak yaitu pembeli belum mengetahui dengan jelas isi barang sebenarnya yang dipesan dan tidak memenuhi perjanjian diawal akad dan unsur kecurangan yang dilakkan oleh *supplier* yaitu menyembunyikan

⁸⁹Al-Hafizd Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemahkan Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thobaah Wal-Nashar auzi.t. Th), h. 165.

⁹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muam'alah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 200), h.

keadaan barang yang diperjual belikan dalam akad jual beli dengan demikian maka jual beli sayuran antara *supplier* dengan pedagang sayuran tetapi barangnya dicampur dengan barang yang tidak layak diperjual belikan dengan cara tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum syara'.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan yang dipaparkan diatas penulis menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang dimana praktik jual beli yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual sayuran di Pasar Pagesangan Mataram yaitu menggunakan sistem karung, borongan atau kiloan dan pemesanan. Yang dimana praktik jual beli di Pasar mereka melakukan berbagai macam cara supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga merugikan pihak lain dan para pedagang melakukan komplien terhadap *supplier* tetapi tidak direspon baik dan cuman diganti sealakadarnya dan para pedagang menjual sayur dengan cara mereka supaya tidak terlalu rugi.
2. Pada praktik *supplier* menjual sayuran kepada penjual dipasar pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram terdapat unsur kecurangan dan mengikar janji dan tidak sesuai dengan akad awal dimana sebagian sayuran yang dijual *supplier* memiliki

kualitas tidak baik, dan informasi tentang tidak bagusnya kualitas sayur disembunyikan sehingga tidak sesuai dengan akad diawal pemesanan. Dan cara praktik para *supplier* tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah sepakati dan mereka melakukan dengan cara sadar dan demi mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga mereka melakukan cara yang dilarang tersebut.

3. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk *supplier* alangkah baiknya jika mengatakan dengan jujur, segala sifat barang dagang atau sayuran yang dijual kepada penjual di pasar baik itu buruk atau memiliki kekurangan, walau dalam keadaan apapun.

Agar kedepannya tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan akad jual beli.

2. Diharapkan kepada penjual untuk lebih berhati-hati memilih pemasok barang dagang atau sayuran, agar tidak tertipu saat setelah barang yang dipesan sampai dan sebaiknya ketika akad jual beli meminta kesepakatan mengganti barag dagang atau sayuran jika ada yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan.

3. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktik jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahan. 2015. Kementrian Agama.
Jakarta: Bintang Indonesia. Ahmad, Syaikh
Sulaiman. 2009.

Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar. Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar.
Terjemah Bulughul Maram. Jeddah: AlThoba'an
Wal-Nashar Al-Tauzi. Al Aziz, Mohd Saifulloh.
2005.

Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam Dengan
Berbagai Permasalahan. Surabaya: Terbit Terang
Surabaya

Perpustakaan UIN Mataram

Asyadei, Zaeni. 2014. Hukum Bisnis Prinsip dan
Pelaksanaannya di Indonesia. Cet. Ke-7. Jakarta:
Rajawali Pers. Azzam, Abdul Aziz Muhammad.
2010. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam
Fiqh Islam. Jakarta: Amzah.

Dahlan, Abdul Aziz, ed. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*
Jilid 3, Cet. Ke-I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Fiqh Mua'malah*. Jakarta:
Pustaka Pelajar. Al-Faifi, Sulaiman Ahmad
Yahya. 2013.

Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya
Media Pratama.

Sainah. Penjual Sayuran. Wawancara Pribadi. Kecamatan
Mataram 13 April 2022

Rusmiati. Penjual Sayuran. Wawancara Pribadi. Kecamatan
Mataram 14 April 2022

Basyir Azhar Ahmad, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat*
(*Hukum Perdata Islam*). Yogyakarta: UII Pres,

Nazwa. Penjual Sayuran. Wawancara Pribadi. Kecamatan
Mataram 15 April 2022.

Hikmah. Penjual Sayuran. Wawancara Pribadi. Kecamatan

Mataram 16 April 2022



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Penjual

1. Bagaimana cara penjuaal sayuran yang terjadi antara bapak/ibu (penjual dipasar) dengan *supplier*?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum jual beli gharar menurut para ulama?
3. Apakah ada bapak/ibu megajukan ganti rugi kepada pihak *supplier*?

B. Jumlah wawancara

1. Jumlah pedagang sayuran dan *supplier* kurang lebih 10 orang dan penulis hanya mencantumkan di skripsi hanya sebagian karena penjelsan dari banyaknya pedagang tersebut hampir sama semua.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Ibu sainah | 1. Bapak uli |
| 2. Ibu rusmiati | 2. Bapak hur |
| 3. Ibu nazwa | 3. Bapak ismail |
| 4. Ibu hikma | 4. Bapak mahmud |
| 5. Ibu marni | 5. Bapak aan |
| 6. Ibu yati | |



LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Per





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : ~~ST~~ /Un.12/FS/TL.00.1/04/2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

04 April 2022

Kepada
Yth. Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wiwin Anggraini
NIM : 180201042
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Sayuran Antara Suplier Dengan Pedagang Sayuran (Studi kasus Di Pasar Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Perpustakaan UIN Mataram



**PEMERINTAH KOTA MATARAM
KECAMATAN MATARAM
KELURAHAN PAGESANGAN**

Jalan Guru Bangkol No.1 - Telepon (0370) 631541 Mataram

Mataram, 18 April 2022

Nomor : 30 PGS / IV / 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Negeri Mataram
Di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Permohonan Persetujuan Tempat Magang No :
552/Un.12/FS/TL.00.1/04/2022, tanggal 08 April 2022, Perihal : Izin Penelitian
yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa Bapak atas nama:

Nama : Wiwin Anggraini
NIM : 180201042
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian data di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai persyaratan penyelesaian skripsi dengan judul skripsi : "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Sayuran Antara Suplier Dengan Pedagang Sayuran (Studi Kasus di Pasar Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram)". Selama penelitian yang bersangkutan tidak melanggar peraturan pemerintah yang berlaku.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Pagesangan,

Ida Bagus Made Ariawan, S.STP
NIP. 198112182001121002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Wiwin Anggriani adalah nama penulis skripsi Lahir pada tanggal 01 juli 1998 di kambu desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan bapak Dahlan dan Ibu Sriningsi. Peneulis menyelesaikan pendidikan sekolah Dasar di SDN 08 KILO dan tamat 2010, lalu melanjutkan sekolah di SMP PGRI Kambu dan tamat tahun 2014, pada tahun itu juga peneulis melanjutkan Sekolah menengah Atas di SMA Negeri 2 Kilo dan tamat pada tahun 2017 dan penulis nganggur satu tahun sebelum merantau di Mataram dan 2018 penulis merantau di Mataram guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Mataram (UIN) Fakultas Syariah Jurusan Huku Ekonomi Syariah.

Berkat pertolongan Allah SWT, usaha dan doa, dukungn dan motivasi dari orang tua sehingga mampu mengantarkan penulis mampu meraih gelar serjana strata satu (SI) dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Antara Supplier Dengan Pedagang Sayuran (studi Pasar pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram)”